

3-25-2021

KEBIJAKAN PENGHAPUSAN IZIN LINGKUNGAN DALAM RUU CIPTA KERJADAN DAMPAKNYATERHADAP PEMBANGUNAN BERKELANJUTANDI INDONESIA

Kornelius Benuf

Dosen Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, korneliusbenuf@gmail.com

Abram Robert Aritonang

Dosen Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, arobertaritonang@gmail.com

Supriardoyo Simanjuntak

Dosen Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, supriardoyosimanjuntak@gmail.com

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp>

Recommended Citation

Benuf, Kornelius; Aritonang, Abram Robert; and Simanjuntak, Supriardoyo (2021) "KEBIJAKAN PENGHAPUSAN IZIN LINGKUNGAN DALAM RUU CIPTA KERJADAN DAMPAKNYATERHADAP PEMBANGUNAN BERKELANJUTANDI INDONESIA," *Jurnal Hukum & Pembangunan*: Vol. 51: No. 1, Article 4.

DOI: 10.21143/jhp.vol51.no1.3091

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol51/iss1/4>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Jurnal Hukum & Pembangunan by an authorized editor of UI Scholars Hub.

KEBIJAKAN PENGHAPUSAN IZIN LINGKUNGAN DALAM RUU CIPTA KERJA DAN DAMPAKNYA TERHADAP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI INDONESIA

Kornelius Benuf*, Abram Robert Aritonang, Supriardoyo Simanjuntak*****

*, **, *** Dosen Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Korespondensi: korneliusbenuf@gmail.com; arobertaritonang@gmail.com;
supriardoyosimanjuntak@gmail.com

Naskah dikirim: 25 Juni 2020

Naskah diterima untuk diterbitkan: 26 September 2020

Abstract

The government is currently discussing about Jobs Creation Bill on the implementation of national development. The drafting of Jobs Creation Bill is carried out by applying the omnibus law system. However, on the Bill there are numbers of irregularities such as the removal of environmental permits and replaced with environmental agreements. This raises legal issues because the changes of terminology on the Bill have juridical implications for the implementations of sustainable developments in Indonesia. This legal issue will be researched further in this study. The method used is normative juridical with secondary data in the form of primary legal materials of the Jobs Creation Bill and secondary legal materials such as related literature. Result of the study concluded that the granting of environmental approval as a substitute for the permits to continue carry out environmental feasibility test to meet UKL-UPL standards and PKPLH issuance. In addition, the central government can impose administrative penalty such as fines to entrepreneurs who do not have environmental agreement or who do not carry out their obligations.

Keywords: Environmental permits, Environmental Agreement, Sustainable development, Jobs Creation Bill.

Abstrak

Pemerintah saat ini sedang membahas RUU Cipta Kerja dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional. Teknik yang digunakan dalam penyusunan RUU Cipta Kerja tersebut yaitu *Omnibus Law*. Namun dalam RUU tersebut terdapat beberapa kejanggalan, salah satunya yaitu “penghapusan izin lingkungan”, diganti dengan “persetujuan lingkungan”. Hal ini menimbulkan permasalahan hukum karena perubahan terminologi yang dilakukan dalam RUU Cipta Kerja tersebut mempunyai implikasi yuridis terhadap pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Permasalahan hukum inilah yang akan diteliti lebih dalam pada penelitian ini. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer yaitu draft RUU Cipta Kerja, dan bahan hukum sekunder seperti literatur terkait. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Pemberian persetujuan lingkungan sebagai pengganti dari perizinan tetap melaksanakan uji kelayakan lingkungan untuk memenuhi standar UKL-UPL dan penerbitan PKPLH. Selain itu pemerintah pusat juga dapat menerapkan sanksi administratif berupa denda kepada pengusaha yang tidak memiliki persetujuan lingkungan ataupun yang tidak melaksanakan kewajibannya.

Kata Kunci: Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Pembangunan Berkelanjutan, RUU Cipta.

I. PENDAHULUAN

Permasalahan lingkungan hidup telah menjadi permasalahan global, sehingga penanganannya harus dilakukan terintegrasi secara global pula¹. Paradigma yang dianut secara global dalam pengelolaan lingkungan yaitu ekosentrisme yang menganggap seluruh komunitas lingkungan, memiliki kepentingan yang sama². Paradigma ini merupakan perubahan dari paradigma sebelumnya yang menganggap kepentingan manusia di atas kepentingan makhluk lainnya (Antroposentrisme)³. Perubahan paradigma inilah yang menuntun pelaksanaan pembangunan baik secara global maupun Nasional. Paradigma ini juga dianut dalam politik hukum lingkungan di Indonesia⁴. Sehingga dalam pelaksanaan Keseimbangan antara aspek ekonomi, aspek sosial, dan aspek lingkungan harus diperhatikan dalam pembangunan nasional di Indonesia. Aspek- aspek itulah yang harus hal yang harus berjalan seimbang, tidak boleh ada yang dikorbankan, agar bisa mewujudkan pembangunan nasional yang berkelanjutan⁵. Aspek ekonomi dalam pembangunan nasional erat kaitannya dengan kegiatan suatu perusahaan. Adanya perusahaan akan meningkatkan pendapatan masyarakat, namun suatu perusahaan yang akan melaksanakan kegiatan usaha harus memperhatikan dampak kegiatan usaha tersebut bersetujuan langsung dengan lingkungan sekitar.

Berdasarkan uraian tersebut tampak hubungan antara aspek ekonomi, aspek sosial dan aspek lingkungan dalam pembangunan nasional. “Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia” sebagaimana telah diamanatkan dalam “Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jo Pasal 65 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, yang selanjutnya disebut UU Lingkungan Hidup. Keharusan sebuah perusahaan untuk memperhatikan dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan usahanya diatur dalam “Pasal 36 ayat 1 UU Lingkungan Hidup, menentukan bahwa; Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL), Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) wajib memiliki izin lingkungan”. Artinya tidak cukup hanya dengan adanya Amdal, UKL, dan UPL saja, sebuah badan usaha bisa berjalan, namun harus mempunyai izin lingkungan. Pengertian dari Izin Lingkungan merupakan “izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan”, sebagaimana diatur dalam “Pasal 1 angka 35 UU Lingkungan Hidup”.

Berdasarkan penjelasan uraian di atas diketahui bahwa izin lingkungan menjadi penentu akhir sebuah badan usaha layak atau tidak layak untuk menjalankan kegiatan usahanya. Perolehan izin lingkungan harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan untuk perolehan Amdal dan UKL. Izin lingkungan merupakan persyaratan sebuah

¹ Maret Priyanta, *Penerapan Konsep Konstitusi Hijau (Green Constitution) di Indonesia sebagai Tanggung Jawab Negara dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, "Jurnal Konstitusi" Vol. 7, No. 4, 2010, hal.116.

² Huni Thamrin, *Paradigma Pengelolaan Lingkungan (Antropocentric versus Ekocentric)*, "Kutubkhanah" Vol. 16, No.2, 2013, hal. 61.

³ Yati Nurhayati Said, M.Yasir, *Paradigma Filsafat Etika Lingkungan dalam Menentukan Arah Politik Hukum Lingkungan*, "Al'Adl" Vol. 12, No. 1 , 2020, hal. 39.

⁴ Marhaeni Ria Siombo, *Arah Politik Hukum Lingkungan di Indonesia*, "Masalah-Masalah Hukum", Vol. 42, No. 3, 2013, hal. 381.

⁵ Iwan J. Azis, *et al*, "Pembangunan Berkelanjutan Peran dan Kontribusi Emil Salim", (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2010), hal. 24.

perusahaan mendapat izin usaha. Penerbitan izin lingkungan pada prinsipnya bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup termasuk manusia, mengendalikan kegiatan usaha yang berdampak buruk bagi lingkungan, dan memberikan kepastian hukum dalam melaksanakan kegiatan usaha⁶. Penerbitan Izin lingkungan terhadap orang yang melakukan kegiatan usaha, mempunyai implikasi yuridis, yaitu adanya pengawasan dari menteri, gubernur, atau bupati/walikota, yang diawasi adalah ketaatan pelaku usaha atas izin lingkungan yang telah diterbitkan, sebagaimana ketentuan Pasal 72 UU Lingkungan Hidup. Sehingga dengan diterbitkannya izin lingkungan maka ada pengawasan terhadap kegiatan usaha yang bisa merusak lingkungan.

Namun dengan adanya “Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Cipta Kerja”, yang selanjutnya akan disebut RUU Cipta Kerja, dimana penyusunannya menggunakan teknik Omnibus Law, dalam salah satu kluster yang diatur dalam RUU tersebut yaitu tentang “Kemudahan Berusaha”⁷. Hal ini menyebabkan beberapa ketentuan dalam UU Lingkungan Hidup diubah, dan dihapuskan. Salah satu ketentuan yang dihapus yaitu mengenai izin lingkungan, yang bisa dilihat pada RUU Cipta Kerja “Pasal 36 dihapus”. Akan tetapi dalam Pasal 22 RUU Cipta Kerja, mengatur tentang “Persetujuan Lingkungan”. Perbedaan terminologi antara izin lingkungan dalam UU Lingkungan Hidup dan terminologi persetujuan lingkungan dalam RUU Cipta Kerja, belum diketahui secara pasti dampaknya terhadap pengawasan pemerintah kepada perusahaan dalam melakukan kegiatan usahanya yang berdampak negatif pada lingkungan.

Penelitian ini akan melakukan kajian mengenai dampak penghapusan izin lingkungan yang diganti dengan persetujuan lingkungan dalam RUU Cipta Kerja, dalam kaitannya dengan konsep pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Penelitian sebelumnya yang membahas hal yang sama telah dilakukan oleh “AL Sentot Sudarwanto dan Dona Budi Kharisma, dalam penelitian yang berjudul Omnibus Law dan Izin Lingkungan dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan (*Omnibus Law and Environmental Permit in The Context of Sustainable Development*), penelitian ini membahas mengenai penghapusan izin lingkungan dan substansi izin lingkungan dalam Omnibus Law, yang dipandang bertentangan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, penelitian ini juga menyebutkan bahwa Amdal dihapuskan dalam RUU Cipta Kerja”⁸. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, karena penelitian ini berfokus pada implikasi yuridis penghapusan izin lingkungan diganti dengan persetujuan lingkungan dalam RUU Cipta Kerja, terhadap konsep pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Penelitian ini juga akan meluruskan penelitian sebelumnya bahwa Amdal tetap ada dan tidak dihapuskan dalam RUU Cipta Kerja.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) disertai dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang merujuk terhadap prinsip-prinsip

⁶ Waty Suwarty Haryono, Pelaksanaan Izin Lingkungan oleh Kegiatan Wajibamdal atau Wajib UKL-UPL, "Jurnal Ius Constitutum", Vol. 1, No. 2, 2015, hal. 3.

⁷ DetikNews, *Ini 11 Cluster Omnibus Law UU Cipta Lapangan Kerja*, <<https://news.detik.com/berita/d-4837745/ini-11-cluster-omnibus-law-uu-cipta-lapangan-kerja>>, diakses pada 18 Mei 2020.

⁸ AL Sentot Sudarwanto and Dona Budi Kharisma, Omnibus Law dan Izin Lingkungan dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan, "Jurnal Rectsvinding", Vol. 9, No. 1, 2020, hal 109.

hukum yang disampaikan oleh para sarjana hukum berupa doktrin-doktrin hukum.⁹ Spesifikasi penelitian menggunakan penelitian deskriptif analitis yang dilengkapi dengan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menggunakan bahan hukum sekunder yang terdiri atas buku tentang hukum, jurnal-jurnal, artikel-artikel, maupun rancangan undang-undang yang berkaitan dengan kebijakan penghapusan izin lingkungan dalam ruu cipta kerja dan dampaknya terhadap pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Kemudian Metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan yang ditujukan untuk menelusuri, memeriksa, dan mengkaji data-data sekunder serta bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif atas pokok masalah yang diuraikan dalam tulisan ini.

III. PEMBAHASAN

3.1. Penghapusan Izin Lingkungan Sebagai Strategi Kemudahan berusaha

Perizinan merupakan sebuah instrumen keputusan sebagai syarat penyelenggaraan aktivitas usaha yang memiliki dampak langsung atau tidak langsung terhadap aspek kesehatan, aspek keselamatan, aspek keamanan dan aspek lingkungan hidup. Prajaudi mengatakan bahwa “izin merupakan sebuah keputusan yang berisi dispensasi dari sebuah perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan”¹⁰. Sehingga apabila ingin mendapatkan keputusan yang berisi dispensasi tersebut maka pemohon izin harus memenuhi ketentuan sebagaimana aturan dalam undang-undang sebagai dasar untuk berusaha. Perizinan ini sebagai strategi pemerintah mengendalikan dan mengantur subjek hukum yang dibawah kewenangannya seperti melarang pemohon izin tanpa adanya surat tertulis dan setiap pemegang izin harus melakukan sesuatu yang telah ditentukan dalam hukum positif¹¹.

Kewajiban pelaku usaha harus memiliki izin dilatarbelakangi eksploitasi lingkungan hidup yang berlebihan sehingga menimbulkan kualitas lingkungan hidup yang semakin memburuk, yang dikhawatirkan akan membahayakan hidup manusia dan makhluk hidup yang berada didalam dan disekitarnya. Masyarakat Internasional juga sadar akan dampak kerusakan lingkungan hidup, terlihat dari Konferensi Stockholm yang dilaksanakan di Swedia yang secara khusus membahas mengenai “keprihatinan terhadap permasalahan lingkungan yang dirasakan semakin problematis”, yang menimbulkan keadaan dilematis antara penyelesaian kemiskinan atau perusakan lingkungan.¹² Kepedulian masyarakat Internasional terhadap kondisi lingkungan juga dialami oleh Indonesia, hal inilah yang membuat pemerintah segera mengesahkan “Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009” (UUPPLH) yang sebelumnya telah dirubah. Langkah ini sebagai strategi pemerintah untuk menanggulangi terjadinya kerusakakan lingkungan yang semakin masif dan meluas.

Langkah pemerintah untuk menanggulangi pencemaran hingga kerusakan fungsi lingkungan hidup dibagi ke dalam tiga aspek, yaitu aspek pencegahan, aspek penanggulangan dan aspek pemulihan. Melalui tahap Pencegahan dilaksanakan melalui instrument yang terdiri atas tata ruang, kriteria baku mutu kerusakan

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, (Surabaya: Kencana Prenada Group, 2005), hal. 178.

¹⁰ Harsanto Nursadi, *Hukum Administrasi Negara Sektorial, Edisi Revisi*, (Depok: Badan Penerbit FHUI, 2019) hal. 229. Dalam Arya Rema Mubarak, *Conflict of Interest Antara Usaha Perlindungan Lingkungan Hidup dengan Kemudahan Berinvestasi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018*, "Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia", Vol. 5, No.1, 2019, hal. 290.

¹¹ Mubarak.

¹² Deni Bram, *Politik Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Setara Press, 2014), hal. 39.

lingkungan hidup, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan-Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL), Perizinan dan/atau instrument ekonomi.¹³ Menjalankan suatu usaha/kegiatan harus mempunyai “izin lingkungan sebagai syarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan”.¹⁴ Keberadaan izin lingkungan memiliki fungsi yang strategis yaitu (a) bungkus “yuridis” AMDAL, (b) sebagai instrument pencegahan/ langkah preventif terjadinya kerusakan lingkungan maupun pencemaran lingkungan, (c) sebagai “pintu masuk” untuk pengawasan dan penegakan hukum dan (d) untuk mengintegrasikan izin-izin pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup seperti izin pembuangan air limbah dan izin pengelolaan limbah maupun jenis izin yang lainnya.¹⁵

Pada dasarnya Izin Lingkungan dapat dibagi kedalam tiga kategori yaitu: persyaratan prosedural (“*Procedural conditions*”), Persyaratan substansial (“*Substantial conditions*”) dan persyaratan evaluatif (“*Evaluation conditions*”).¹⁶ Persyaratan prosedural mengenai dokumen AMDAL dan/atau formulir UKL-UPL, dokumen pendirian usaha/dan atau kegiatan disertai dengan identitas usaha/atau kegiatan berwenang untuk memperoleh izin lingkungan. Persyaratan substansial mengenai kewajiban yang dimiliki setiap pemegang izin untuk mentaati persyaratan standar (“*standard conditons*”) yang menegaskan pemegang izin harus menaati perundang-undangan dan baku mutu lingkungan hidup yang relevan dan menaati persyaratan batas (“*limit conditons*”) yang memuat perincian daftar bahan pencemaran yang perlu diperhatikan guna keberlangsungan dan menjaga baku mutu lingkungan hidup. Selanjutnya Persyaratan evaluatif memuat tindak lanjut pemegang izin (pengawasan internal) maupun instansi yang berwenang (pengawasan eksternal) untuk melakukan penilaian terhadap pelaku usaha atas tanggungjawab yang dibebankan yang direfleksikan dengan persyaratan pemantauan dan persyaratan laporan.¹⁷ Oleh karena itu, ketiga persyaratan tersebut sebagai kesatuan pengaturan dalam tatanan perizinan lingkungan yang saling berhubungan dan tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, terbitnya izin lingkungan apabila setiap “usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki adanya dokumen AMDAL atau dokumen UKL-UPL”; dokumen pendirian usaha dan/atau Kegiatan yang disertai

¹³ Naskah Akademik Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. hal. 34.

¹⁴ Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059, Pasal 1 angka 35, “Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan”.

¹⁵ Reynaldo Sembiring, et.al, *Anotasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Indonesia Center for Environmental Law, 2014), hal. 138-139, Dalam Indonesia Center for Environmental Law, *Pelemahan Instrumen Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam RUU Cipta Kerja*, Seri #2 Seri Analisis, <<https://icel.or.id/wp-content/uploads/Catatan-Ringkasan-RUU-Cipta-Kerja-18.04.20-FINAL.CE-YF-2cv1.pdf>>, diakses Tanggal 25 Mei 2020.

¹⁶ Suparto Wijoyo dan Wilda Prihatiningtyas, *Persyaratan Perizinan Lingkungan Bagi Pelaku Usaha Sebagai Instrumen Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia*, “*Prosiding Seminar Nasional*” (*Tanggung Jawab Pelaku Bisnis dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*), hal. 50. <<https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/9469/4.%20Dr.%20Suparto%20Wijoyo%20dan%20Wilda%20Prihatiningtyas%20CS.H.pdf?sequence=1&isAllowed=y>> Diakses Tanggal 25 Mei 2020,

¹⁷ Suparto Wijoyo, *Persyaratan Perizinan Lingkungan Dan Arti Pentingnya Bagi Upaya Pengelolaan Lingkungan di Indonesia*, “*Yuridika*”, Vol. 27, No. 2, 2012, hal. 100.

dengan profil usaha atau kegiatan. Atas dasar itu Keberadaan izin lingkungan sebagai syarat untuk memperoleh izin usaha sangatlah penting. Apabila “izin lingkungan dicabut, izin usaha dan/atau kegiatan dibatalkan, jika usaha dan/atau kegiatan mengalami perubahan, penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan memperbaharui izin lingkungan”.¹⁸ Pembaharuan izin lingkungan ditujukan untuk melihat potensi dampak lingkungan apa yang akan ditimbulkan dengan adanya perubahan suatu usaha atau kegiatan.

Keberadaan izin lingkungan dapat memberikan peran terhadap masyarakat untuk mengawasi proses berdirinya suatu kegiatan atau usaha masyarakat dapat adanya ruang untuk mengajukan gugatan terhadap PTUN atas penerbitan izin lingkungan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL namun tidak dilengkapi dengan dokumen AMDAL atau UKL-UPL.¹⁹ Bertolak dari rumusan tersebut dapat disimpulkan bahwa izin lingkungan diterbitkan sebagai langkah untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, meningkatkan pengendalian terhadap dampak negative terhadap usaha/kegiatan yang berhubungan dengan lingkungan, menciptakan kejelasan prosedural dan meningkatkan interaksi dan koordinasi atas instansi yang berwenang dalam pelaksanaan perizinan dan memberikan kepastian hukum bagi setiap usaha dan/atau kegiatan, serta sebagai sarana bagi masyarakat untuk mengawasi prasyarat procedural, substansial dan evaluatif usaha dan/atau kegiatan yang beroperasi dengan selalu mengedepankan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Namun dalam kenyataannya masalah perizinan menjadi salah satu masalah terkait investasi yang harus dibenahi selain persyaratan investasi, regulasi mengenai UMKM yang tersebar diberbagai perundang-undangan yang berimplikasi terhadap sistem pemberdayaan terpecah,²⁰ padahal seharusnya dilayani di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan paradigma birokrasi masih sebagai “pemberi izin dan belum melayani” serta belum sepenuhnya menggunakan sistem online. Memperoleh izin lingkungan harus menempuh langkah yang berbelit belit dan rumit ditambah lagi biaya yang digelontorkan cukup tinggi. Kondisi ini diperburuk dengan “rendahnya kualitas dan konsistensi regulasi serta maraknya korupsi yang mengakibatkan tingginya biaya untuk mendapatkan perizinan usaha”.²¹

Menanggapi kondisi birokrasi tatanan hukum yang begitu kompleks. Pemerintah menggagas RUU Cipta Kerja dengan pendekatan Omnibuslaw untuk mengubah 79 undang-undang termasuk “Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”. Dalam Pasal 23 angka 14 menjelaskan bahwa izin lingkungan yang wajib amdal dan UKL-UPL yang diatur

¹⁸ Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059, Pasal 40 “Izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. (2) Dalam hal izin lingkungan dicabut, izin usaha dan/atau kegiatan dibatalkan. (3) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan mengalami perubahan, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib memperbarui izin lingkungan”.

¹⁹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059, Pasal 93 ayat (1) “Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara apabila: a. badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen amdal; b. badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada kegiatan yang wajib UKL-UPL, tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen UKL-UPL; dan/atau c. badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan yang tidak dilengkapi dengan izin lingkungan”.

²⁰ Sulasi Rongiyati, *Menata Regulasi Pemberdayaan UMKM Melalui Omnibus Law*, “*Bidang Hukum Info Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis*” Vol. XI, No. 23, 2019, hal. 2.

²¹ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja, hal. 143.

dalam Pasal 36 UUPPLH dihapuskan.²² Penghapusan izin lingkungan tersebut bertujuan untuk penyederhanaan perizinan dan penyederhanaan perizinan berusaha.²³ Dalam pelaksanaan mengurus izin lingkungan yang wajib AMDAL dan/atau UKL-UPL sangat membutuhkan waktu maupun biaya yang tinggi dalam menyelesaikan dokumen lingkungan tersebut. Hal ini dilakukan untuk “memberikan kemudahan penyelesaian izin lingkungan serta kemudahan dalam melakukan pengawasan tanpa mengurangi esensi dari perizinan lingkungan itu sendiri.”²⁴

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia telah menjelaskan bahwa Penghapusan Izin Lingkungan dalam RUU Cipta Kerja didasarkan karena izin lingkungan “sudah termasuk ke dalam persyaratan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) izin usaha”, kemudian Siti Nurbaya meyakini lingkungan hidup akan tetap terjaga apabila Amdal tetap menjadi syarat dalam mengurus izin usaha, selanjutnya dengan “penghapusan izin lingkungan menjadikan aturan lebih sederhana dan tidak tumpang tindih sebagaimana izin usaha mensyaratkan kelayakan lingkungan bukan izin lingkungan yang terpisah”.²⁵ Dalam rangka penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha pemerintah telah memunculkan ketentuan baru yang disebut dengan persetujuan lingkungan.

“Persetujuan lingkungan adalah keputusan kelayakan lingkungan hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup”.²⁶ Persetujuan lingkungan dalam RUU Cipta Kerja sebagai kebijakan hukum yang bersifat general yang fleksibilitas bagi pemerintah untuk mengantisipasi dan mengikuti dinamika yang terjadi dimasyarakat dan masyarakat Internasional yang perkembangannya semakin cepat dan tak terhentikan.²⁷ Meskipun izin lingkungan telah dihapuskan tetapi terdapat berapa hal substansi izin lingkungan yang masih dipertahankan yaitu (a) Pemerintah pusat tetap menerapkan sanksi administratif kepada pelaku usaha apabila dalam pengawasannya ditemukan adanya pelanggaran terhadap persetujuan lingkungan (b) Setiap pelaku usaha maupun kegiatan yang tidak melakukan usaha tanpa adanya persetujuan lingkungan dapat dipidana. (c) Pejabat yang memberikan persetujuan lingkungan yang tidak dilengkapi dokumen Amdal atau UKL-UPL dapat dipidana. (d) Masyarakat tetap dapat mengajukan gugatan terhadap dikeluarkannya Persetujuan lingkungan. Hal ini dikarenakan persetujuan lingkungan adalah objek sengketa dalam PTUN.²⁸

²² Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, Pasal 23 point 3 Terhadap Perubahan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, hal. 81.

²³ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Omnibuslaw Tentang Cipta Kerja, *Op.Cit.*, hal. 155

²⁴ *Ibid*, hal. 157.

²⁵ Kompas.com, “Izin Lingkungan Dihapus Lewat Omnibus Law, Ini Penjelasan Menteri LHK, <<https://nasional.kompas.com/read/2020/02/14/14515321/izin-lingkungan-dihapus-lewat-omnibus-law-ini-penje-lasan-menteri-lhk?page=1>>, diakses tanggal 9 Mei 2020.

²⁶ Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, Pasal 23 point 1 Terhadap Perubahan Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, hal. 81.

²⁷ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, *Op.Cit.*, hal. 340. (matriks Analisis Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja lampiran 1b hsl. 4.)

²⁸ Indonesia, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079, Pasal 1 angka 9 “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”

Penghapusan izin lingkungan menjadi Persetujuan lingkungan juga menimbulkan ketidakpastian hukum diantaranya (a) Tidak ada klausul pasal dalam hal usaha/kegiatan mengalami perubahan memperbaharui persetujuan lingkungan, padahal pembaharuan izin lingkungan sebelumnya ditujukan untuk melihat resiko lingkungan yang akan ditimbulkan sehingga dapat dilakukan solusi untuk menyelesaikan resiko yang akan timbul, (b) Persetujuan lingkungan hanya salah satu dari syarat untuk menerbitkan izin usaha. Bertolak dari dampak yang ditimbulkan penghapusan izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan tidak bertujuan untuk menghilangkan esensi dari perlindungan lingkungan akan tetapi tetap sebagai langkah untuk mempermudah proses berusaha karena praktik penerbitan izin lingkungan selama ini sebagai ladang para penyelenggara untuk mendapatkan keuntungan.

3.2. Konsep Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia

Di Indonesia konsep mengenai pembangunan dikenal dengan sebutan “pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan”. Seperti dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, “Pengelolaan lingkungan hidup beraskan pelestarian kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan bagi peningkatan kesejahteraan manusia.” Kemudian dalam Pasal 4 juga ditunjukkan tujuan pengelolaan lingkungan hidup, “terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan untuk kepentingan generasi sekarang dan mendatang”. Memang kedua pasal dalam UU tersebut sama sekali tidak secara langsung menyebutkan konsep pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan tetapi tersebut jika dicermati, kedua pasal tersebut menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan dan pembangunan yang terencana untuk generasi yang akan datang.

Kemudian Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 juga menggunakan istilah pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan. Dalam Pasal 1 angka 3 dikatakan, “Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya, ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.” Kemudian istilah pembangunan berkelanjutan juga dapat ditemukan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan pengertian “Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup generasi masa kini dan masa depan.” Dari perundang-undangan yang telah diuraikan dapat disimpulkan bahwa bahwa Indonesia telah mengakui dan mengadopsi konsep pembangunan berkelanjutan dengan istilah pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dalam sistem hukumnya serta menjadi tujuan utama pengaturan hukum lingkungan di Indonesia. Kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017 diatur mengenai tujuan dilaksanakannya pembangunan berkelanjutan Perpres ini dibuat sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Perpres ini juga dijadikan pedoman bagi pemerintah pusat dan daerah, pihak swasta, lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat.

Di luar undang-undang yang telah dijabarkan diatas, konsep pembangunan berkelanjutan juga terdapat dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, “perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berwawasan lingkungan...” maka dapat dikatakan Indonesia merupakan negara yang memperhatikan pentingnya pengelolaan lingkungan hidup sehingga telah memasukkan ketentuan mengenai pembangunan berkelanjutan

dalam konstitusinya.²⁹ Dalam perspektif Rawlsian “perlindungan lingkungan dalam rangka pembangunan berkelanjutan terdapat dua alasan yaitu pertama, pembangunan berkelanjutan merupakan upaya yakan akan diambil oleh para pihak yang berada dalam posisi asli, yaitu keadaan keserbatahuan (*the veil of ignorance*) dan kedua setiap generasi memiliki kewajiban alamiah untuk menyisihkan sumber daya alam bagi generasi dimasa yang akan datang, yang menjelaskan bahwa pemamfaatan sumber daya alam bersifat universal”.³⁰

Konsep pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan di Indonesia merupakan usaha peningkatan kualitas kehidupan manusia pada periode tertentu dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan, serta memaksimalkan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan cara harmonisasi kegiatan-kegiatan manusia dengan kapasitas sumber daya alam yang mendukung.³¹ Pembangunan berkelanjutan ini intinya berpusat pada persiapan ekonomi yang dapat diukur pencapaiannya berdasarkan tiga standar pokok: yaitu (1) penggunaan sumber daya alam yang tepat guna; (2) tidak memberikan dampak lingkungan; (3) aktivitas ekonomi harus dapat menggunakan sumber daya yang dapat digantikan dan sumber daya yang dapat digunakan.³²

Konsep pembangunan berkelanjutan ini haruslah dilakukan dengan hati-hati serta memperhatikan segala faktor-faktor sosial dan budaya yang hidup di masyarakat karena tidak dapat dipungkiri bahwa kebutuhan tiap-tiap daerah berbeda dan pemenuhan kebutuhan tiap daerahnya memiliki tolak ukurnya masing-masing. Melihat perbedaan-perbedaan tersebut tentu sulit untuk mengatur kebutuhan daerah tersebut maka pemerintah perlu untuk memperhatikan kebutuhan-kebutuhan serta potensi daerah yang ingin dikonsepskan. Oleh karena itu sangat perlu pemerintah untuk membuat suatu perancangan pembangunan yang tepat guna untuk pemenuhan kebutuhan setiap daerah berdasarkan perbedaan lingkungan.

Perancangan pembangunan berkelanjutan tersebut diterapkan pemerintah dalam *Sustainable Development Goals (SDGs)*. Sebagai tindak lanjut dari *Millenium Development Goals (MDGs)* yang memiliki tujuan untuk memajukan kemakmuran dan pembangunan masyarakat dunia, SDGs turut ikut untuk melanjutkan melengkapi kelemahan-kelemahan dari MDGs serta melanjutkan pembangunan untuk kemakmuran masyarakat dunia. SDGs juga telah memperkirakan tantangan-tantangan yang dapat menghalangi perkembangan pembangunan, termasuk permasalahan ketimpangan sosial, pengelolaan yang eksklusif dan perbedaan kebutuhan. Penyempurnaan dalam SDGs menghasilkan 17 tujuan dan 169 target yang berlaku hingga 2030.³³ Strategi SDGs berpijak pada tiga aspek yakni aspek sosial, aspek ekonomi dan aspek lingkungan. Ketiga aspek tersebut saling memiliki keterpautan yang beragam. Terdapat banyak versi keterpautan antara ketiga aspek tersebut seperti yang ditunjukkan dalam gambar 1.


²⁹ Andri Gunawan Wibisana, *Pembangunan Berkelanjutan: Status Hukum Dan Pemaknaannya*, "Jurnal Hukum & Pembangunan", Vol. 43, No.1, 2013, hal. 54-90..

³⁰ *Ibid*, hal. 63.

³¹ AL. Sentot Sudarwanto, *AMDAL & Proses Penyusunan (Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup)*, (Surakarta: UNS Press, 2018) hal. 2.

³² A.H. Rahadian, *Strategi Pembangunan Berkelanjutan*, "Prosiding Seminar STIAMI" Vol III, No 1, 2016, hal. 46-56.

³³ Muhammad Fardan Ngoya, *Mengawal Sustainable Development Goals (SDGs); Meluruskan Orientasi Pembangunan Yang Berkeadilan*, "Sosioreligius", Vol. 1, No.1, 2015, hal. 77-88.



Gambar 1 Konsep pembangunan berkelanjutan versi bangku berkaki tiga dan diagram venn³⁴

Konsep pembangunan berkelanjutan sering digambarkan dengan bangku berkaki tiga. Versi ini menjelaskan bagaimana fungsi dari ketiga aspek dalam menopang pembangunan berkelanjutan namun diperlukan keseimbangan dan kesinambungan di setiap aspek dan adaptasi akan setiap perubahan tiap aspek sehingga bangku yang ditopang tidak jatuh. Konsep diagram venn juga demikian, konsep tersebut menunjukkan hubungan erat antara ketiga aspek sehingga dapat mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Dari dua versi konsep pembangunan yang telah dibahas tersebut dapat kita ketahui bahwasannya pembangunan berkelanjutan harus dilakukan dengan serasi antara setiap aspek. Misalnya mengenai pengelolaan lahan pertanian harus dilakukan dengan perencanaan yang baik tanpa eksploitasi yang berlebihan sehingga tidak terjadi kerusakan lingkungan dan pengurangan kualitas tanah. Perencanaan mengenai eksploitasi tersebut dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan lahan, pengaturan lahan dan kondisi masyarakat dalam hal ini petani, sehingga ketiga aspek dapat tercapai dengan serasi untuk tercapainya pembangunan yang berkelanjutan.

Indonesia sebagai negara yang telah memasukkan pembangunan berkelanjutan dalam sistem hukumnya, ditambah telah diterbitkannya Perpres Nomor 59 tahun 2017 yang telah dibahas sebelumnya. Konsep pembangunan berkelanjutan di Indonesia diaplikasikan dalam cara-cara sebagai berikut: pertama, pelaksanaan pembangunan haruslah dilakukan dengan melakukan perencanaan tata ruang. Perencanaan tata ruang ini ialah pembangunan yang harus dilakukan dengan memperhatikan keadaan lingkungan maupun sumber daya yang ada dalam wilayah tersebut, untuk diselidiki dan didayagunakan. Sumber daya yang akan didayagunakan tersebut juga harus tetap diklasifikasikan dalam beberapa kawasan seturut dengan fungsinya seperti kawasan industri, kawasan pariwisata, kawasan permukiman, dan kawasan yang lainnya. Perencanaan-perencanaan ini juga harus memasukkan kawasan-kawasan tersebut dengan pertimbangan kandungan dan potensi alam di lingkungan tersebut. kedua, perencanaan pembangunan hendaknya memperhatikan kualitas lingkungan agar dapat lebih terjaga. Ketiga, penerapan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai perencanaan yang melihat dampak apa yang diberikan kepada lingkungan jika dilakukan sebuah pembangunan di lingkungan tersebut. selain itu dengan adanya AMDAL maka dampak tersebut juga dapat dimonitori dan dilakukan evaluasi untuk memastikan kehadiran pembangunan tidak memberikan dampak negatif bagi

³⁴ Stanner D, et. al, *Frameworks for Policy Integration Indicator for Sustainable Development and for Evaluating Complex Scientific Evidence*, 2009, dalam Tomas Hak, et.al, *Sustainability Indicators, A Scientific Assessment*, London: Island Press, 2007.

lingkungan. Keempat, pemulihan bagi kerusakan lingkungan. Kelima, adanya pertimbangan terhadap lingkungan hidup sebagai dasar perhitungan ekonomi dalam mengambil kebijakan ekonomi lingkungan hidup.³⁵ Pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan pada dasarnya atas pertimbangan ekonomi, sosial dan lingkungan. Sehingga sangat perlu kebijaksanaan dan perencanaan yang baik dalam pengelolaan sumber daya alam di suatu lingkungan tersebut agar tidak terjadi kesalahan dalam pendayagunaan dan kerusakan lingkungan.

3.3. Dampak Penghapusan Izin Lingkungan dalam RUU Cipta Kerja terhadap Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia

Penghapusan izin lingkungan dalam RUU Cipta Kerja, ditujukan untuk menciptakan iklim kemudahan berusaha di Indonesia, dengan jalan penyederhanaan perizinan dan penyederhanaan perizinan berusaha³⁶. Izin lingkungan memang memiliki peran strategis dalam pengelolaan lingkungan hidup, hal ini dikarenakan izin lingkungan merupakan instrumen kontrol terhadap kegiatan usaha supaya kegiatan tersebut tidak berdampak buruk terhadap lingkungan hidup.³⁷ Dihapuskannya izin lingkungan dalam RUU Cipta Kerja tidak serta merta menghilangkan kontrol terhadap kegiatan usaha yang merugikan lingkungan. Pada RUU Cipta Kerja diatur mengenai "Persetujuan Lingkungan". Definisi persetujuan lingkungan yang diatur dalam RUU Cipta Kerja adalah "Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (KKLH) atau Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKLPH)".³⁸ Adanya persetujuan lingkungan yang diatur dalam RUU Cipta Kerja merupakan penyederhanaan dan pengintegrasian perizinan bertujuan agar terwujud kemudahan bagi pelaku usaha untuk mendapatkan persetujuan lingkungan³⁹.

Pemberian persetujuan lingkungan oleh pemerintah pusat didasarkan pada KKLH atau PKPLH. KKLH ditetapkan berdasarkan uji kelayakan lingkungan⁴⁰. Uji Kelayakan Lingkungan dilakukan berdasarkan dokumen Amdal⁴¹ suatu perusahaan yang ingin mendapatkan persetujuan lingkungan. PKPLH merupakan tempat untuk menyatakan pemenuhan standar UKL-UPL.⁴² UKL-UPL adalah "standar dalam pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup"⁴³. Berdasarkan PKPLH Pemerintah pusat menerbitkan perizinan berusaha⁴⁴. Ketika suatu perusahaan telah mendapatkan persetujuan lingkungan, pemerintah pusat dalam rangka melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertugas dan berwenang untuk, "melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap

³⁵ AL Sentot Sudarwanto, *Op.Cit*, hal.54-89.

³⁶ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja, hal. 180.

³⁷ Andri Gunawan Wibisana, *Pengelolaan Lingkungan Melalui Izin Terintegrasi Dan Berantai: Sebuah Perbandingan Atas Perizinan Lingkungan di Berbagai Negara*, "Jurnal Hukum & Pembangunan", Vol.48, No. 2, 2018, 225..

³⁸ Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, Pasal 23 point 1 Terhadap Perubahan Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

³⁹ Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, Pasal 22.

⁴⁰ Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, Pasal 23 point 4 Terhadap Perubahan Pasal 24 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

⁴¹ Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, Pasal 23 point 4 Terhadap Perubahan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

⁴² Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, Pasal 23 point 13 Terhadap Perubahan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

⁴³ Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, Pasal 23 point 1 Terhadap Perubahan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

⁴⁴ Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, Pasal 23 point 13 Terhadap Perubahan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

ketentuan persetujuan lingkungan dan peraturan perundang-undangan”⁴⁵. “Pemerintah pusat menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap Persetujuan Lingkungan”⁴⁶.

Berdasarkan paparan di atas bisa didapatkan suatu informasi bahwa dengan adanya ketentuan baru di bidang pengelolaan lingkungan ini, maka yang sebelumnya fungsi pengawasan lingkungan, menjadi “tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah”⁴⁷, saat ini fungsi tersebut “menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah pusat”. Hal ini merupakan konsekuensi logis yang ditimbulkan karena perubahan terminologi “izin lingkungan” menjadi “persetujuan lingkungan”. Perubahan terminologi tersebut tidak menghilangkan fungsi pengawasan oleh pemerintah, terhadap pengelolaan lingkungan hidup oleh perusahaan. Pergantian terminologi izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan, juga mengganti instrumen pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, yang dulunya izin lingkungan menjadi salah satu instrumennya⁴⁸, maka sekarang persetujuan lingkunganlah yang menjadi salah satu instrumennya.

Sanksi yang diperoleh ketika pengusaha tidak memiliki persetujuan lingkungan dalam melakukan kegiatan usahanya adalah “dikenai sanksi administratif berupa denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”. “Apabila pelaku tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksinya maka akan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun”⁴⁹. Selain itu “Pejabat pemberi persetujuan lingkungan yang menerbitkan persetujuan lingkungan tanpa dilengkapi dengan Amdal atau UKL-UPL dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000, 00 (tiga miliar rupiah)”⁵⁰. “Pejabat yang berwenang namun tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan persetujuan lingkungan, sehingga mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia”, “dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”⁵¹.

Berdasarkan uraian di atas terlihat bahwa kebijakan pemerintah dalam RUU Cipta Kerja yang berorientasi pada kemudahan berusaha, telah menjaga keseimbangan antara aspek ekonomi, aspek sosial, dan aspek lingkungan di Indonesia. Aspek ekonomi sangat terlihat jelas dalam kebijakan tersebut, aspek sosial ditunjukkan dengan adanya kemudahan berusaha maka lapangan pekerjaan akan semakin luas, yang bisa menyerap tenaga kerja di Indonesia, dan aspek lingkungan ditandai dengan

⁴⁵ Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, Pasal 23 point 24 Terhadap Perubahan Pasal 63 huruf o Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

⁴⁶ Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, Pasal 23 point 31 Terhadap Perubahan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

⁴⁷ Aditia Syapriillah, *Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Melalui Instrumen Pengawasan*, Bina “*Hukum Lingkungan*”, Vol. 1, No. 1, 2017, hal. 107.

⁴⁸ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), hal. 89.

⁴⁹ Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, Pasal 23 point 42 Terhadap Perubahan Pasal 109 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

⁵⁰ Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, Pasal 23 point 44 Terhadap Perubahan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

⁵¹ Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, Pasal 23 point 45 Terhadap Perubahan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

adanya peraturan tentang persetujuan lingkungan. Artinya ketika kebijakan penghapusan izin lingkungan dilakukan pemerintah dalam rangka menciptakan kemudahan berusaha di Indonesia, dan selanjutnya diganti dengan persetujuan lingkungan. Hal ini tidak berdampak negatif terhadap lingkungan, sebab sejatinya persetujuan lingkungan sama dengan izin lingkungan, hanya saja lebih disederhanakan dan diintegrasikan dengan Amdal, UKL-UPL, dan Ijin Usaha, sehingga tidak akan berdampak negatif terhadap pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Namun perlu diingat bahwa penegakan hukum dalam hal ini hukum lingkungan tidak berhenti pada pembuatan peraturan perundang-undangan, tetapi jauh lebih penting adalah penerapannya, sehingga Undang-Undang bukan sekedar "Kamufalse Hijau".⁵² Artinya meskipun RUU Cipta Kerja ini sudah memperhatikan dampak lingkungannya, namun perlu disusun peraturan pelaksanaannya agar pelaksanaan Undang-Undang ini nantinya bisa berjalan maksimal.

IV. KESIMPULAN

Konsep pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan di Indonesia tercantum dalam perundang-undangan nasional. Konsep tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia dengan memperhatikan lingkungan. Konsep pembangunan tersebut dilakukan pemerintah Indonesia dengan menerapkan *Sustainable Development Goals* (SDGs) sehingga pembangunan dapat dilakukan dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. SDGs memberikan batasan dalam perencanaan dan pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana sehingga lingkungan yang dikelola dapat didayagunakan dengan baik dan tercapainya pembangunan berkelanjutan. Salah satu perencanaan yang berdasar pada pembangunan berkelanjutan ialah adanya izin lingkungan.

Izin lingkungan diperlukan dalam pendirian suatu usaha untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dan sebagai dasar pengajuan gugatan oleh masyarakat apabila terjadi kerusakan lingkungan karena suatu kegiatan usaha. Dalam pasal 23 UU Cipta kerja, izin lingkungan wajib AMDAL dan UKL-UPL dalam UUPPLH dihapuskan dengan tujuan penyederhanaan perizinan sehingga peraturannya lebih sederhana dan tidak tumpang tindih dan digantikan dengan persetujuan lingkungan yakni pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup.

Pemberian persetujuan lingkungan sebagai pengganti dari perizinan tetap melaksanakan uji kelayakan lingkungan untuk memenuhi standar UKL-UPL dan penerbitan PKPLH. Selain itu pemerintah pusat juga dapat menerapkan sanksi administratif berupa denda kepada pengusaha yang tidak memiliki persetujuan lingkungan ataupun yang tidak melaksanakan kewajibannya. Oleh karena itu penghapusan izin lingkungan dalam RUU Cipta Kerja tidak menyebabkan kontrol terhadap kegiatan usaha dalam pengelolaan lingkungan berkurang, namun penghapusan izin dalam UUPPLH hanya untuk penyederhanaan dan pengintegrasian AMDAL, UKL UPL dan izin usaha.

⁵² Zairin Harahap, 'Pembangunan Berkelanjutan: Analisis Terhadap UULLAJ', *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 7.14 (2000), 185-94 <<https://doi.org/10.20885/iustum.vol7.iss14.art13>>.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Azis, Iwan. J, *et al*, “Pembangunan Berkelanjutan Peran dan Kontribusi Emil Salim”, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2010.
- Bram, Deni, *Politik Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jakarta: Setara Press, 2014
- Hak, Tomas, *et.al*, *Sustainability Indicators, A Scientific Assessment*. London: Island Press, 2007.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, Surabaya: Kencana Prenada Group, 2005.
- Rahmadi, Takdir, *Hukum Lingkungan di Indonesia, Cetakan Kedua*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- Sudarwanto, AL. Sentot, *AMDAL & Proses Penyusunan (Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup)*, Surakarta: UNS Press, 2018.

Jurnal/Artikel

- Harahap, Zairin, *Pembangunan Berkelanjutan: Analisis Terhadap UULLAJ*, "Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM", Vol. 7, No.14, 2000. <<https://doi.org/10.20885/iustum.vol7.iss14.art13>>
- Haryono, Waty Suwarty, Pelaksanaan Izin Lingkungan oleh Kegiatan Wajibamdal atau Wajib UKL-UPL’, "IUS CONSTITUTUM", Vol.1, No.2, 2015.
- Huni Thamrin, *Paradigma Pengelolaan Lingkungan (Antropocentric versus Ekocentric)*, "Kutubkhanah", Vol.16, No.2, 2013.
- Mubarak, Arya Rema, Conflict of Interest Antara Usaha Perlindungan Lingkungan Hidup Dengan Kemudahan Berinvestasi Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, "Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia", Vol.5, No.1, 2019. <<https://doi.org/10.38011/jhli.v5i2.98>>
- Ngoya, Muhammad Fardan, *Mengawal Sustainable Development Goals (SDGs); Meluruskan Orientasi Pembangunan Yang Berkeadilan, Sosioreligius*, Vol. 1, No. 1, 2015.
- Priyanta, Maret, *Penerapan Konsep Konstitusi Hijau (Green Constitution) Di Indonesia Sebagai Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*’, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7, No. 4, 2010
- Said, M.Yasir, Yati Nurhayati, *Paradigma Filsafat Etika Lingkungan dalam Menentukan Arah Politik Hukum Lingkungan*, "Al'Adl", Vol.12, No.1, 2020. <<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>>
- Siombo, Marhaeni Ria, *Arah Politik Hukum Lingkungan di Indonesia*, "Masalah-Masalah Hukum", Vol. 42, No.3, 2013. <<https://doi.org/10.14710/mmh.42.3.2013.381-389>>
- Sudarwanto, AL Sentot, and Dona Budi Kharisma, *Omnibus Law dan Izin Lingkungan dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan*, "Jurnal Rectsvinding", Vol. 9, No. 1, 2020.
- Syapriillah, Aditia, *Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Melalui Instrumen Pengawasan*, *Bina "Hukum Lingkungan"*, Vol. 1, No. 1, 2017.
- Wibisana, Andri Gunawan, *Pembangunan Berkelanjutan: Status Hukum Dan Pemaknaannya*’, "Jurnal Hukum & Pembangunan", Vol. 43, No. 1, 2013 <<https://doi.org/10.21143/jhp.vol43.no1.1503>>
- , *Pengelolaan Lingkungan Melalui Izin Terintegrasi dan Berantai: Sebuah Perbandingan Atas Perizinan Lingkungan di Berbagai Negara*, "Jurnal Hukum

& *Pembangunan*", Vol. 48, No. 2, 2018.
<<https://doi.org/10.21143/jhp.vol48.no2.1662>>

Wijoyo, Suparto, *Persyaratan Perizinan Lingkungan Dan Arti Pentingnya Bagi Upaya Pengelolaan Lingkungan di Indonesia*, "Yuridika", Vol. 27, No. 2, 2012
<<https://doi.org/10.20473/ydk.v27i2.290>>

Kajian dan Prosiding

Indonesia Center for Environmental Law, *Pelemahan Instrumen Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam RUU Cipta Kerja*, Seri #2 Seri Analisis,
< <https://icel.or.id/wp-content/uploads/Catatan-Ringkasan-RUU-Cipta-Kerja-18.04.20-FINAL.CE-YF-2cv1.pdf>>, diakses Tanggal 25 Mei 2020.

Rahadian, A.H., *Strategi Pembangunan Berkelanjutan*, "Prosiding Seminar STIAMI" Vol III, No 1, 2016.

Rongiyati, Sulasi, *Menata Regulasi Pemberdayaan UMKM Melalui Omnibus Law*, "Bidang Hukum Info Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis" Vol. XI, No. 23, 2019.

Wijoyo, Suparto dan Wilda Prihatiningtyas, *Persyaratan Perizinan Lingkungan Bagi Pelaku Usaha Sebagai Instrumen Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia*, "Prosiding Seminar Nasional" (Tanggung Jawab Pelaku Bisnis dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup), <<https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/9469/4.%20Dr.%20Suparto%20Wijoyo%20dan%20Wilda%20Prihatiningtyas%20CS.H.pdf?sequence=1&isAllowed=y>> Diakses Tanggal 25 Mei 2020.

Peraturan Perundang-Undang

Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059

Indonesia, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079.

Naskah Akademik

Naskah Akademik Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja.

Internet

DetikNews, *Ini 11 Cluster Omnibus Law UU Cipta Lapangan Kerja*, <<https://news.detik.com/berita/d-4837745/ini-11-cluster-omnibus-law-uu-cipta-lapangan-kerja>>, diakses pada 18 Mei 2020.

Kompas.com, "Izin Lingkungan Dihapus Lewat Omnibus Law, Ini Penjelasan Menteri LHK", <<https://nasional.kompas.com/read/2020/02/14/14515321/izin-lingkungan-dihapus-lewat-omnibus-law-ini-penjelasan-menteri-lhk?page=1>>, diakses tanggal 9 Mei 2020.